

PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI DESA GEGLANG KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

Emi Salmah ¹⁾, Sahri ²⁾, Iwan Harsono ³⁾, Masrun ⁴⁾ Firmansyah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Emisalmah0101@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Gegelang ini bertujuan untuk 1). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah Desa Gegelang tentang tata cara Penggalan dan Pemetaan Potensi desa, 2). Penyusunan Gagasan Dusun dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 3) Pertanggungjawaban Dana Desa. Kegiatan ini diharapkan ada tambahan pengetahuan dari para penyusun RPJMDes, agar bisa menyusun RPJMDes dengan menggali potensi dan pemetaan potensi desa sesuai visi dan misi kepala desa Bentuk dari kegiatan adalah pelatihan dan ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi (Tanya jawab) secara interaktif untuk mempertajam pokok permasalahan yang disampaikan, yang dipandu oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram. Hasil pelatihan / penyuluhan telah menambah pengetahuan dan wawasan mereka tentang bagaimana cara menyusun RPJMDes terutama dalam menggali dan pemetaan potensi desa yang harus dikaitkan dengan visi dan misi kepala desa serta pertanggungjawaban dana desa. Target capaian kegiatan ini adalah terwujudnya kemandirian perangkat desa dalam menyusun RPJMDes dan pertanggungjawaban dana desa di masa yang akan datang. Pelatihan dan penyuluhan seperti ini perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan kearah yang lebih luas secara intensif dan kontinyu, sehingga aparatur desa, tokoh masyarakat dan khususnya Kades, Sekdes dan BPD dapat meningkatkan pengetahuan mengenai cara penyusunan RPJMDes dan pertanggungjawaban dana desa sesuai pedoman yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (yang sering diperbaharui sesuai perkembangan dan masukan dari masyarakat). Apabila RPJMDes disusun dengan baik dan benar maka pembangunan di desa akan berjalan dengan baik dan mengalami perubahan yang berdampak pada bergeraknya ekonomi desa dan terjadinyapeningkatan pendapatan masyarakat.

Kata Kunci: Rencana Pembangunan Desa; Pertanggungjawaban Dana Desa, Desa Gegelang

ABSTRACT

Community service in Gegelang Village aims to 1). Improving the knowledge and skills of the Gegelang Village government regarding procedures for Excavation and Mapping of village potentials, 2). Preparation of Hamlet Ideas and Preparation of Village Medium Term Development Plans and 3) Village Fund Accountability. This activity is expected to provide additional knowledge from the compilers of the RPJMDes, so that they can prepare the RPJMDes by exploring the potential and mapping the village potential according to the vision and mission of the village head. The form of the activity is training and lectures, followed by interactive discussions (questions and answers) to sharpen the subject matter presented, which is guided by the Community Service team, Faculty of Economics and Business (FEB) Mataram University. The results of the training / counseling have added to their knowledge and insight on how to prepare the RPJMDes, especially in exploring and mapping village potentials which must be linked to the vision and mission of the village head and the accountability of village funds. The achievement target of this activity is the realization of the independence of village officials in preparing the RPJMDes and accountability for village funds in the future. Training and counseling like this need to be continuously improved and developed in a wider direction intensively and continuously, so that village officials, community leaders and especially the Village Head, Village Secretary and BPD can increase their knowledge of how to prepare RPJMDes and accountability for village funds according to the guidelines contained in Government Regulations. (which is often updated according to developments and input from the community). If the RPJMDes is prepared properly and correctly, development in the village will run well and undergo changes that have an impact on the movement of the village economy and an increase in community income.

Keywords: *Village Development Plan; Village Fund Accountability, Gegelang Village*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mengantarkan pembangunan pada pencapaian hasil pembangunan yang baik. Demikian pula sebaliknya, perencanaan pembangunan yang kurang baik akan mengantarkan pulapada pencapaian hasil pembangunan yang kurang baik (kurang mampu mengatasi masalah-masalah pembangunan yang sedang

terjadi). Mengapa demikian, karena perencanaan pembangunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan sebagai pengarah kegiatan, pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan, memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*), memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes) dan pertanggungjawaban dana desa merupakan hal yang tidak mudah. Kegiatan tersebut membutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan desa dan kepekaan terhadap kondisi desa (Harun, Rasid, dan Aramli, 2019). Penguatan kapasitas pemerintah desa sangat perlu dilakukan untuk meminimalisasi permasalahan tersebut. Untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam hal menjalankan fungsi manajemen pemerintah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui program kegiatan pelatihan dan penyuluhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Pertanggungjawaban dana desa. Program pelatihan penyusunan RPJMDes dapat memberikan kemudahan dalam penulisan, teknik perencanaan serta pemecahan analitis atas permasalahan pembangunan yang dihadapi desa (Tampubolon, 2019).

Program pelatihan pengelolaan dana desa memberikan manfaat berupa: peningkatan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, peningkatan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan desa, terhindar dari masalah hukum terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa (Putra, Budianto,dan Maulidasari, 2018). Program Pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan dan penyuluhan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang

masih kurang diketahui sebelumnya (Bandiyah, 2016).

Demikian pentingnya perencanaan pembangunan, sehingga fungsinya sebagai tolok ukur bagi keseluruhan kegiatan dalam mencapai tujuan sesuai dengan target dan kualifikasi yang ditentukan, sebagai ikatan disiplin yang harus ditaati, dan sebagai rujukan bila terjadi kelainan pelaksanaan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan syarat-syarat perencanaan yang baik. Salah satu syarat perencanaan yang baik adalah disusun berdasarkan permasalahan, kebutuhan dan potensi yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, kami dari Tim Pengabdian pada masyarakat Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan (IESP), konsentrasi Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, mengadakan pelatihan dan penyuluhan pada Kades, Aparat desa, Kadus dan Stakholder yang ada di desa Gegelang, agar dapat menyusun RPJMdes dengan baik dan bisa mengelola dana desa. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang dimaksud difokuskan pada bagaimana cara menyusun RPJMd berdasarkan potensi dan sketsa desa.

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah Desa Gegelang tentang tata cara Penggalian dan Pemetaan Potensi desa,
2. Penyusunan Gagasan Dusun dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
3. Pertanggungjawaban Dana Desa.

Dengan adanya program pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian perangkat desa dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan desa dan pertanggungjawaban dana desa.

Sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah keterbatasan pengetahuan aparat desa, perangkatdesa dan tokoh masyarakat mengenai

masalah, kebutuhan, keinginan, dan potensi desa sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang sesuai dengan masalah kebutuhan, keinginan, dan potensi desa, dapat dilakukan dengan memberikan tambahan pengetahuan yang mudah diterima oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan lainnya. Tambahan pengetahuan ini dapat dilakukan dengan jalan memberikan pelatihan dan penyuluhan secara langsung kepada para perangkat desa, tokoh masyarakat dan lainnya di lapangan dengan memberikan beberapa materi.

Dalam kegiatan penyuluhan ini akan diberikan ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis. Pengetahuan teoritis berupa materi sebagai berikut.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes)
2. Perencanaan Dalam Pembangunan Desa
3. Pertanggungjawaban dana Desa
4. Tanggung jawab pemerintah desa dalam Pengelolaan / Manajemen dana desa

Kegiatan praktiknya telah dilaksanakan melalui pemberian tugas latihan tentang bagaimana menyusun RPJMdes yang berpedoman pada potensi dan sketsa desa. Luaran yang diharapkan setelah pengabdian pada masyarakat, adalah terampilnya para aparat desa dan stakeholder dalam menyusun RPJMDes dan manajemen dana desa terutama dalam pertanggungjawaban dana desa dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini berbentuk penyuluhan dan pelatihan dengan menggunakan metode ceramah umum, praktek mengenai masalah potensi dan permasalahan desa, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab dengan peserta penyuluhan dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.

Penyampaian materi dihadapan peserta dilakukan dengan metode ceramah, FGD, Tanya jawab dan penugasan. Pemateri bergantian memberikan materi sesuai dengan tugas masing masing dengan urutan materi yang telah ditetapkan. Saat terjadi Tanya jawab dengan peserta, pemateri menjawab sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing masing.

HASIL KEGIATAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dilakukan dengan menggali permasalahan dan potensi desa, agar permasalahan riil desa dapat diselesaikan, sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai. Kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini telah dilaksanakan di Desa Gegelang, berlangsung dengan sukses dan lancar, yang dihadiri oleh Kepala Desa Gegelang, Sekdes, BPD, Toko Masyarakat, Tokoh pemuda, PKK desa dan Karang Taruna.

Hasil pelatihan / penyuluhan telah menambah pengetahuan dan wawasan mereka tentang bagaimana cara menyusun RPJMDes terutama dalam menggali dan pemetaan potensi desa yang harus dikaitkan dengan visi dan misi kepala desa serta pertanggungjawaban dana desa. Diharapkan kegiatan ini terwujudnya kemandirian perangkat desa dalam menyusun RPJMDes dan pertanggungjawaban dana desa dimasa yang akan datang .

Dengan adanya kegiatan pelatihan / penyuluhan ini, para peserta mendapatkan pengetahuan yang sangat mendasar mengenai aspek aspek yang sangat dibutuhkan dalam menyusun RPJMDes dan Petanggungjawaban keuangan desa, meliputi pengetahuan mengenai :

- 1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),
- 2). Perencanaan dalam Pembangunan Desa
- 3). Pertanggungjawaban Dana Desa
- 4). Tanggung Jawab Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana

Desa

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dikatakan berhasil, dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dan semangat serta antusiasnya mereka dalam mengajukan pertanyaan pada saat sesi diskusi. Hampir semua peserta ikut bertanya dan mengemukakan permasalahan yang mereka hadapi sekarang, seperti belum sesuainya visi dan misi Kepala Desa dengan RPJMDes. Peserta dengan semangat dan antusias mengikuti acara ini sampai selesai.

Dari hasil diskusi para peserta berniat untuk menyusun RPJMDes yang diselaraskan dengan visi dan misi kepala desa, demikian juga dalam penggunaan dana desa harus dimanfaatkan untuk keperluan desa dan masyarakat demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga mudah dalam pertanggungjawabannya.

Kegiatan pelatihan / penyuluhan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, tidak lepas dari adanya faktor pendorong, yakni peserta penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan ini merupakan modal utama.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMDES, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

B. Prinsip-prinsip RPJMDes

- a. Pemberdayaan; mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat
- b. Partisipatif; keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. Berpihak kepada masyarakat; memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. Terbuka; dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. Akuntabel; dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desamaupun pada masyarakat;
- f. Selektif; semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik
- g. Efisiensi dan efektif; sesuai dengan potensi SDA dan SDM
- h. Keberlanjutan; setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. Cermat; cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. Proses berulang; pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik;
- k. Penggalan informasi dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.

C. Tujuan RPJMDes

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;

- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan didesa.

D. Tahapan penyusunan RPJMDes menurut CLAPP (Community Learning and ActionParticipatory Process)

1. Perencanaan
2. Identifikasi kondisi umum desa
3. Analisis Asset/Potensi Desa
4. Refleksi, Kajian Mendalam dan Pleno Potret Desa
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

E. Alur Penyusunan RPJMDes menurut Permen 66/2007

1. Masukan
2. Proses
3. Hasil
4. Dampak



PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA : menurut Bappenas



Perencanaan Dalam Pembangunan Desa

A. Pengertian

Perencanaan adalah semua kegiatan (*Planning*) yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, dari suatu program proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program. Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapat perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan yaitu:

1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

2. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.
3. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

B. Masalah-masalah Dalam Pembangunan

Masalah yang dikemukakan oleh Chayanov dan boeke, terutama didasarkan atas sistem sosial atau kebudayaan yang berakar dalam yang membuat Teori Ekonomi Modern seolah-olah tidak dapat diterapkan di desa-desa atau masyarakat seperti ini. Tetapi selain masalah yang berasal dari sistem sosial atau kebudayaan, sebenarnya banyak masalah lain yang menyebabkan timbulnya masalah pembangunan desa masalah-masalah tersebut terutama adalah:

1. Masalah pertumbuhan penduduk yang berat, sehingga pemilik tanah semakin berkurang, terutama pada wilayah yang terbatas lahannya (Sumber Daya Alam)
2. Tingkat pendidikan rendah yang menyebabkan adopsi teknologi rendah dan stagnansi produk juga masalah kesehatan, rendahnya produktivitas kerja dan masalah kepemimpinan desa.

Pemerintah Kabupaten harus memberikan kemudahan dalam pembangunan prasarana seperti irigasi, drainase, dalam pemasaran hasil-hasil pertanian, pengadaan modal untuk pembaharuan usaha-usaha pertanian (perkreditan dan akumulasi modal)

Masalah ini perlu dimengerti keadaannya, agar kebijakan dan

perencanaan pembangunan desa dapat dibuat dengan lebih baik.

Pertanggungjawaban Dana Desa

A. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat Undang-undang Desa) membawa harapan baru bagi terwujudnya desa yang kuat, mandiri, sejahtera dan demokratis. Salah satu perwujudan Undang-undang Desa tersebut adalah pemberian dana yang besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditaksir hingga angka satu milyar rupiah per Desa. Penyelenggaraan dana desa tentu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya harapan-harapan tersebut terlebih dalam bidang pembangunan. Program dana desa ini merupakan wujud pengakuan Negara terhadap desa. Sebagaimana diketahui bahwa desa memiliki beberapa keistimewaan yang dapat dilihat sekilas dalam penjelasan definisi desa. Secara definitif, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang bersifat istimewa dan berdasarkan hak asal-usul. Bahkan keistimewaan desa dapat terlihat dari pengaturan pemerintahan desa yang dilandasi atas pemikiran akan partisipasi, keanekaragaman, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan otonomi asli.

Kewenangan Pemerintah Desa dalam Melakukan Pengelolaan Keuangan Desa Berkaitan dengan definisi kewenangan, Philipus M. Hardjon tidak membedakan istilah wewenang dan kewenangan. Selanjutnya menurutnya istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah "bevoegheid"

Berdasarkan beberapa pendapat terkait konsep wewenang di atas maka dapat disimpulkan bahwa istilah wewenang atau kewenangan memiliki arti yang sama, kedua istilah tersebut disejajarkan dengan istilah bevoegheid dan authority. Wewenang adalah kemampuan pejabat publik melakukan tindakan pemerintah (rechthandelingen). Kewenangan merupakan suatu bentuk dari kekuasaan. Kekuasaan tidak harus diikuti

keabsahan, namun kewenangan harus memiliki keabsahan (legitimate power). Artinya kewenangan harus ditunjukkan dasar hukumnya.

Pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa, tetapi dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD. PTPKD merupakan unsur dari perangkat desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

Berdasarkan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa secara atribusi diberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa yang meliputi didalamnya pengelolaan dana desa. Kewenangan pengelolaan tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada perangkat desa yang ditunjuk untuk turut membantu melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam tim PTPKD. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) UU Desa yang mengatur bahwa pemberian kekuasaan atau kewenangan oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang ditunjuk hanya sebatas pelimpahan kewenangan, dengan kata lain yang terjadi adalah pemberian wewenang secara mandat. Dengan demikian tanggung jawab wewenang tetap berada di tangan Kepala Desa.

B. Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana pemaparan di muka, prosedur merupakan salah satu

aspek dalam keabsahan (*rechmatigheid*). Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu asas Negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Asas Negara hukum berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak-hak dasar terhadap kekuasaan pemerintah. Asas demokrasi berkaitan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan asas instrumental berkaitan dengan efisiensi (*doelmatigheid*: daya guna) dan efektifitas (*doeltreffenheid*: hasil guna) prosedur pemerintahan. Pemerintah dalam penyelenggaraan prosedur pemerintahan harus berlandaskan ketiga asas tersebut. Namun dewasa ini masih banyak prosedur pemerintahan di Indonesia yang belum efektif dan efisien.

Kuangan desa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Desa mengandung arti yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa harus bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Keuangan desa memiliki tahapan pengelolaan, diantaranya:

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Pelaksanaan;
- d. Penatausahaan;
- e. Pertanggungjawaban.

Perencanaan keuangan desa merupakan kegiatan untuk

memperkirakan pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Tahap perencanaan keuangan desa dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

C. Pengelolaan Dana Desa

Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Dana Desa termasuk dalam bagian dari pendapatan desa dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam APB Desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, serta tipologi desa. Adapun prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMd) merupakan suatu pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau yang dipilih dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan di desa, yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan bagi masyarakat. Karena Visi dan Misi kepala desa harus tertuang dalam RPJMDes.
2. Penyuluhan Penjaringan Masalah Dan Potensi Desa Untuk Bahan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMd), telah memberikan tambahan pengetahuan kepada peserta tentang pentingnya penjaringan masalah dan potensi desa.
3. Penggunaan dana desa di Desa Gegelang sudah sesuai aturan dan petunjuk yang ada, ini terjadi karena adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dan masyarakat. Sehingga untuk mempertanggungjawabkannya tidak mengalami kesulitan, karena sejak awal sudah diterapkan prinsip yang Transparan

Saran-Saran

1. Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh seluruh aparat desa dan kadus di Desa Gegelang, dirasa perlu untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat praktek lapangan dalam arti penyuluhan yang disertai praktek (Simulasi) dalam menyusun RPJMDes dengan jumlah peserta yang lebih banyak dan dalam waktu yang relatif lama sehingga aparat desa dan Tim penyusun RPJMDes lebih paham lagi.
2. Dalam membantu aparat desa dalam menyusun RPJMDes, perlu dibentuk tim pendamping (konsultan) untuk membantu dan memberikan masukan dalam menyusun perencanaan pembangunan, terutama dalam penggunaan bantuan dana desa.
3. Perlu dilakukan kegiatan pengabdian lebih lanjut dengan cakupan

yang lebih luas, misalnya tingkat Kecamatan atau Kabupaten.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Badan Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi dan Bisnis (BP2EB), dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui sumber dana BLU (PNBP) Universitas Mataram yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada tim pengabdian untuk melakukan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2019. **Profil Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.**
- Baretha M. Titioka, Dkk. 2020. **Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru,** Dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi) Vol 03. No. 01, Juni 2020
- Desa, U. (2013) „**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**“, *Journal of Chemical Information and Modeling*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Edy Sujana, dkk. **Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Wanagiri Melalui Pendampingan Penyusunan RPJMDes Dan Pertanggungjawaban Dana Desa,** Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia. Dalam Jurnal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1 No. 4, October 2020,
- Emi dkk, 2019. **Pelatihan Penjaringan Masalah Dan Potensi Desa Untuk Bahan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Sekotong Barat Kabupaten Lombok Barat.** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Tahun 2019 (Tidak dipublikasikan)
- Mike J Rolobessy dkk. **Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.** Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Politik Universitas Pattimura. Dalam Jurnal BAKIRA – UNPATI (Jurnal Pengabdian Masyarakat), Volume 1, No 1 Juli 2020.